

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah besar yang saat ini masih dihadapi oleh Indonesia adalah kemiskinan. Berdasarkan data dari laman Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2020 mencapai sebesar 27,55 juta jiwa. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 1.13 juta jiwa terhadap maret 2020.¹ Naik 2,76 juta orang terhadap September 2019. Salah satu penyebab kenaikan jumlah penduduk miskin tersebut dikarenakan oleh pandemi *Covid-19* yang menyerang Indonesia sehingga berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat.

Kemiskinan sendiri merupakan suatu permasalahan yang cukup kompleks. Akibatnya semakin mencuatnya isu-isu terkait kesenjangan dan ketimpangan ekonomi di

¹ Badan Pusat Statistik, “Persentase Penduduk Miskin Menurut Wilayah (Juta Jiwa)”, <https://www.bps.go.id/indicator/23/183/1/jumlah-penduduk-miskin-menurut-wilayah.html>, diakses pada 26 Januari 2023, pukul 21.00 WIB

Indonesia. Kemiskinan memberikan efek yang luas pada setiap aspek kehidupan, bukan hanya bagi pribadi yang mengalami kemiskinan tersebut, melainkan pada lingkungan sekitar pun pasti mendapat pengaruh. Kemiskinan juga dapat terkait dengan semua aspek kehidupan; termasuk standar kesehatan masyarakat yang terabaikan, standar kualitas pendidikan yang tidak merata, pembatasan peran pada kelompok tertentu serta diskriminasi, tingginya tingkat perbedaan antara yang kaya dan miskin, pertumbuhan ekonomi yang lamban, dan yang lebih mengkhawatirkan lagi maraknya tindakan kriminal seperti pencurian, perampokan, bahkan penjarahan yang didorong oleh kemiskinan. Fakta ini menjadi bukti lebih lanjut bahwa kemiskinan merupakan penyakit sosial yang harus segera diberantas.²

Upaya pengentasan kemiskinan harus lebih dilakukan lagi secara optimal dan tepat. Islam telah mengajarkan terkait solusi di dalam setiap persoalan yang terjadi di kehidupan manusia. Namun apapun solusi yang diberikan, karakter pada tiap-tiap individu menjadi salah satu faktor yang memiliki

² Wildana Wargadinata, *Islam dan Pengentasan Kemiskinan*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 7-9.

peran penting terkait permasalahan yang ada baik itu pada permasalahan moralitas sosial seperti kemiskinan maupun terkait dengan keadilan dan hak asasi manusia.

Kemiskinan menjadi topik permasalahan yang harus lebih diperhatikan lagi di berbagai daerah. Salah satu daerah yang masih memiliki masalah terkait dengan kemiskinan yaitu Kota Cilegon. Berikut tabel data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait Indeks Kedalaman Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, serta Persentase Penduduk Miskin di Kota Cilegon pada tahun 2020 – 2021 pada tabel 1 di bawah ini :

Tabel 1.1
Indeks Kedalaman Kemiskinan, Jumlah Penduduk
Miskin, dan Persentase Penduduk Miskin Kota Cilegon
Tahun 2020-2021

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (PI)	Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Penduduk Kota Cilegon (Ribuan Jiwa)
2020	0,39	16.31	3,69	434 896
2021	0,50	18.89	4,24	4411

Sumber: BPS Provinsi Banten tahun 2020-2021

Berdasarkan tabel 1 hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cilegon pada tahun 2020 - 2021, menunjukkan

bahwa pada Kota Cilegon masih banyak masyarakat yang tergolong dalam kategori penduduk miskin. Menurut indeks kedalaman kemiskinan tahun 2020-2021 semakin mengalami peningkatan. Indeks kemiskinan adalah indeks yang menunjukkan ukuran seberapa miskin rata-rata suatu kota atau kabupaten. Dengan kata lain, semakin tinggi angka pada indeks dan semakin jauh pengeluaran rata-rata penduduk miskin dari garis kemiskinan, maka akan sulit bagi penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinan.³

Persentase penduduk miskin di Kota Cilegon dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Persentase penduduk miskin dihitung dari banyaknya penduduk serta rata-rata pengeluaran per kapita perbulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebanyak 0.66% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 persentase kenaikan penduduk miskin naik kembali sebesar 0.55% . Angka

³ Badan Pusat Statistik, “Kemiskinan dan Ketimpangan”, <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>, diakses pada hari Rabu 25 Januari 2023, pukul 16.00 WIB

tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin masih tergolong tinggi dan masih tetap harus mendapatkan penanganan yang lebih optimal kembali.

Pemerintah telah mengeluarkan banyak program dalam rangka mengurangi angka kemiskinan seperti pemberian bantuan modal usaha, bantuan subsidi, penciptaan lapangan pekerjaan, bahkan pemberian bantuan tunai. Beberapa program yang telah diciptakan oleh pemerintah tidak serta merta dapat langsung mengatasi masalah kemiskinan. Hal ini dikarenakan semua program yang ditawarkan hanya fokus terhadap pemenuhan kebutuhan materiel masyarakat saja. Sisi aspek spiritual juga harus diperhatikan oleh pemerintah agar program yang diciptakan dapat berjalan dengan baik dan seimbang.

Terjadinya perbedaan pendapatan yang menjadi penyebab kemiskinan sesungguhnya merupakan *sunnatullah fil hayah* yakni ketentuan yang berjalan secara teratur. Keberadaan kelompok masyarakat yang berbeda-beda

penghasilan sesungguhnya tidak bisa dinafikkan.⁴ Islam mengajarkan umatnya untuk tolong menolong, saling berbagi, saling membantu, dan saling bersinergi agar dapat meminimalisir kemiskinan demi menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera.

Langkah pertama dalam mengatasi kemiskinan yang menimpa masyarakat kita adalah dengan membangun tatanan ekonomi yang memungkinkan berkembangnya sistem distribusi yang berkeadilan dan mendorong munculnya empati dari mereka yang memiliki (aghniya') terhadap fakir, miskin, dhu'afa' (orang yang tidakberdaya/lemah) , dan *mustadh'iffin* (orang-orang lemah yang harus dijaga).⁵ Menurut perspektif Islam, upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang dianggap mampu seperti memperhatikan, membantu, dan melindungi kelompok miskin dapat menekan tingkat kemiskinan. Pihak yang dianggap mampu ini diharapkan dapat memaksimalkan potensi yang

⁴ Irfan Syaumi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), h. 70.

⁵ Ahmad Atabik, *Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan*,” *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 2, No. 2 (Desember, 2015), h.341.

dimiliki, baik secara individu maupun kelembagaan untuk mengurangi kemiskinan.

Zakat merupakan salah satu instrument dalam ekonomi Islam dalam mengatasi masalah kemiskinan. Dana zakat berperan sebagai sumber dana yang sangat berpotensi untuk membantu mengentaskan kemiskinan. Selain digunakan untuk program sosial dan keagamaan, dana zakat juga berfungsi sebagai modal kerja bagi masyarakat yang belum bekerja sehingga nantinya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu dapat membantu untuk memberikan tambahan modal bagi masyarakat yang kekurangan modal dalam memperlancar usaha sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ (التوبة:60)

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah.*

*Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (QS. At-Taubah:60).*⁶

Pendistribusian zakat diberikan kepada 8 asnaf dan harus dilakukan secara baik serta tepat sehingga dana yang ada dapat tersalurkan dengan baik. Kegiatan pengumpulan dan pendistribusian zakat hendaknya dikelola oleh lembaga ataupun organisasi agar pengelolaan zakat dapat dijangkau dengan baik serta pendayagunaan dan pendistribusiannya dapat terorganisir dengan baik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, dijelaskan sistem pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kota/kabupaten. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah yang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dalam upaya membantu BAZNAS untuk pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian,

⁶ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: 2012), h. 196

dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ)⁷.

Sistem sosial ekonomi Islam menggunakan zakat sebagai alat untuk mentransfer pendapatan dari muzaki (mereka yang wajib membayar zakat) kepada mustahik (orang yang berhak menerima zakat). Pada mulanya pola penyaluran zakat lebih didominasi secara konsumtif, namun dewasa ini dalam pelaksanaan yang lebih modern penyaluran zakat juga dilakukan secara produktif. Penyaluran dana zakat yang selalu bersifat konsumtif dikhawatirkan akan membuat mustahik menjadi memiliki sifat ketergantungan terhadap dana zakat yang menjadi haknya. Tentu berbeda kasus dengan para mustahik yang kondisinya sudah tidak pada usia muda. Zakat produktif dinilai lebih efektif dalam membantu mustahik untuk membantu kegiatan ekonomi terlebih lagi bagi yang memang kekurangan modal untuk usaha, sehingga nantinya dapat merubah status mustahik menjadi muzakki.

⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cilegon merupakan salah satu lembaga sosial yang ada di Kota Cilegon. Lembaga yang berdiri semenjak tahun 1995 ini telah melaksanakan program penghimpunan dan penyaluran zakat produktif. Program zakat produktif yang dilakukan di BAZNAS Kota Cilegon diberi nama dengan Cilegon Sejahtera. Cilegon sejahtera adalah kegiatan memberikan bantuan stimulant kepada masyarakat miskin produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembinaan berbagai usaha.⁸ Namun, apabila terjadi ketidaktepatan pendistribusian bantuan tersebut maka tujuan dari pendistribusian dana zakat tersebut menjadi tidak tercapai.

Dari paparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Optimalisasi Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Mengurangi Kemiskinan Pada BAZNAS Kota Cilegon”** Penelitian ini bertujuan untuk dapat memfokuskan apakah pendayagunaan dana zakat produktif yang dilakukan oleh

⁸ M. Imron, Ketua Pelaksana BAZNAS Kota Cilegon, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 07 Desember 2022.

BAZNAS Kota Cilegon melalui program Cilegon Sejahtera mampu mengurangi tingkat kemiskinan pada Kota Cilegon melalui pendapatan mustahik, serta mengetahui pengaruh penyaluran dana zakat produktif pada Program Cilegon Sejahtera terhadap pendapatan mustahik.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Masih banyaknya penduduk Kota Cilegon yang berada dalam kategori miskin.
2. Masih terdapat ketidaktepatan dalam penyaluran dana zakat produktif.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan serta pembahasannya, maka penelitian ini hanya terfokus pada pembahasan mengenai penyaluran dana zakat produktif serta pengaruh dana zakat produktif terhadap pendapatan mustahik.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penyaluran dana zakat produktif terhadap perubahan pendapatan mustahik BAZNAS Kota Cilegon?
2. Bagaimana dampak pendistribusian dana zakat produktif pada program Cilegon Sejahtera BAZNAS Kota Cilegon terhadap pendapatan mustahik sebelum dan sesudah mendapat bantuan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan peneliti untuk mengukur penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh penyaluran dana zakat produktif terhadap pendapatan mustahik BAZNAS Kota Cilegon.

2. Untuk mengetahui dampak pendistribusian dana zakat produktif pada program Cilegon Sejahtera BAZNAS Kota Cilegon terhadap pendapatan mustahik sebelum dan sesudah mendapat bantuan.

F. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan keilmuan khususnya bagi peneliti mengenai pendayagunaan zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan bagi mustahik.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi atau sumber rujukan bagi kembali bagi peneliti yang membutuhkan informasi tambahan serta ingin meneliti di bidang yang sama.

3. Bagi Lembaga/Organisasi Terkait

Temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu bagi BAZNAS Kota Cilegon serta BAZNAS kedaerahan lainnya untuk mengetahui pembahasan keilmuan karya tulis ilmiah seorang peneliti yang bersangkutan, serta diharapkan dapat menjadi sebagai bahan masukan bagi pihak organisasi atau perusahaan agar dapat membantu dalam mengambil keputusan terbaik dan kebijakan yang tepat kedepannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berikut peneliti menampilkan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Iswardani & Hartas Hasbi (2021) dengan judul “Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pemanfaatan dana zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan mustahik dalam menjalankan usahanya, dibuktikan nilai t

hitung 9,227, nilai signifikan $0.000 < 0.05$. Perhitungan yang dilakukan untuk mengukur variabel independen dan variabel dependen yang mampu dijelaskan oleh model regresi linear sederhana. Dari hasil regresi diperoleh nilai R square (R^2) sebesar 0.686 yang berarti bahwa, variabel dana zakat produktif pada penelitian ini berpengaruh terhadap tingkat pendapatan mustahik sebesar 67.8 %, sedangkan sisanya 32,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti. Implikasi penelitian ini diharapkan kepada mustahik sebagai penerima dana zakat produktif agar memanfaatkan dana zakat yang diperoleh semaksimal mungkin sehingga pendapatan yang diterima semakin meningkat. Persamaan dari penelitian ini yaitu jenis penelitian menggunakan penelitian kuantitatif dan teknik analisis regresi sederhana. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada teknik sampel, penelitian terdahulu menggunakan teknik *random*

sampling sedangkan peneliti menggunakan teknik *simple random sampling* jenuh.⁹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Danu Adekita Fitrah (2019) dengan judul “Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik (Studi Pada LAZNAS Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang)”. Hasil studi ini menunjukkan bahwa nilai Sig. F sebesar $0,000 < 5\%$, artinya bawa secara serempak variabel jumlah zakat produktif, lama usaha dan jenis usaha berpengaruh signifikan terhadap pendapat mustahik. Namun jika diuji secara menggunakan uji t parsial variabel bebas Dana Zakat Produktif dan Lama Usaha secara individual mempengaruhi pendapatan mustahik dimana nilai sig t masing masing variabel lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ atau 0,05. Sedangkan variabel jenis usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan mustahik. Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu penjelasan mengenai

⁹ Iswardani dan Hartas Hasbi, Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik, Akunsyah: Jurnal Akuntansi &Keuangan Syariah, 2021, Vol 01 No. 01.

zakat produktif, dan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu yakni terletak pada teknik analisis data peneliti terdahulu menggunakan analisis regresi linier berganda, selain itu tempat studi kasus dilakukan pada penelitian dahulu juga terletak di LAZNAS Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang.¹⁰

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dea Putri Rahayu & Moch. Khoirul Anwar (2021) dengan judul “Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik Pada Lembaga Manajemen Infaq Perwakilan Jawa Timur di Surabaya”. Hasil studi ini menunjukkan bahwa hasil yang didapatkan baik dari hasil analisis dan uji hipotesis adalah besarnya dana zakat produktif terhadap pendapatan mustahiq pada Lembaga Manajemen Infaq Perwakilan Jatim di Surabaya memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Pengaruh penyaluran dana

¹⁰ Danu Adekita Fitrah, Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Pendapatan (Studi Pada LAZNAS Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang), (Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya, 2019).

zakat produktif terhadap pendapatan mustahiq sebesar 40,7%. Sedangkan zakat produktif yang dipengaruhi oleh variabel lain dan tidak diteliti dalam penelitian ini sebesar 59,3%. Dana zakat produktif yang diberikan kepada mustahiq, diharapkan dapat merubah susunan masyarakat para mustahiq menjadi muzakki. Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu pembahasan mengenai zakat, teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier sederhana. Perbedaan pada penelitian ini yaitu, tempat studi kasus dilaksanakan di Lembaga Manajemen Infaq Perwakilan Jawa Timur di Surabaya sedangkan penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kota Cilegon.¹¹

4. Penelitian yang dilakukan oleh Sebastiana Viphindartin, Fiqi Hidayatu Ulfa Haris, Akhmad Munir (2021) dengan judul “Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Kabupaten Banyuwangi (*The Effect of Productive Zakat on Mustahik Income Level in*

¹¹ Dea Putri Rahayu dan Moch. Khoirul Anwar, Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik Pada Lembaga Manajemen Infaq Perwakilan Jawa Timur di Surabaya, (Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam, 2021), Vol. 04, No. 01.

Banyuwangi District)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil Uji t yang sudah dilakukan, peneliti mendapatkan hasil bahwa pemanfaatan dana zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pendapatan mustahik. Hal ini diketahui berdasarkan nilai t-hitung $>$ t-tabel ($2,165 > 1,675$) dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0.035. Adapun persamaan pada penelitian ini yaitu penjelasan mengenai zakat produkti, metode penelitian menggunakan metode kuantitatif. Perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan rumus slovin sebagai metode pengambilan sampel, serta alat analisis data yang digunakan menggunakan metode regresi linear berganda.¹²

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanah (2020) dengan judul “Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendaoatan Mustahik Pada BAZNAS Kota Cilegon. Hasil studi ini menunjukkan bahwa

¹² Sebastian Vipindartin dkk, Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Kabupaten Banyuwangi (The Effect of Productive Zakat on Mustahik Income Level in Banyuwangi District), (Unej: e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akutansi, 2021), Vol. 08, No. 02

pemanfaatan dana zakat produktif (X) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pendapatan mustahik (Y) pada BAZNAS Kota Palopo. Hal ini dapat di lihat dari hasil uji T (parsial) dimana diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05 yang berarti membuktikan hipotesis H1 diterima bahwa ada pengaruh signifikan pemanfaatan dana zakat produktif mempunyai pengaruh terhadap tingkat pendapatan mustahik pada BAZNAS Kota Palopo dan nilai R square yang diperoleh sebesar 0,411 menunjukkan bahwa pemanfaatn dana zakat produktif pada BAZNAS Kota Palopo 41,1% berpengaruh terhadap tingkat pendapatan mustahik sementara sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Adapun persamaan pada penelitian ini yaitu penjelasan mengenai zakat produktif serta teknik analisis datanya. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu, metode penelitian menggunakan metode kuantitatif deskriptif, dan

tempat studi kasus dilaksanakan di BAZNAS Kota Kota Palopo.¹³

H. Kerangka Pemikiran

Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat adalah dua jenis badan pengelola zakat yang ada di Indonesia. Penyelenggaraan zakat di Indonesia saat ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa sistem administrasi zakat di Indonesia terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berada di ibukota negara, BAZNAS provinsi dan BAZNAS pada tiap kota/kabupaten. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah yang mengelola zakat di tingkat nasional. Sedangkan Lembaga Amil Zakat merupakan lembaga swasta yang membantu BAZNAS dalam menjalankan misinya dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat.¹⁴

Penyaluran dana zakat dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin agar memiliki kehidupan


¹³ Nurhasana, Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif, (IAIN Palopo: Journal Stiem, 2020), Vol. 06, No. 01

¹⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 ...

ekonomi yang layak. Agar efektif, penyerahan zakat sebaiknya disalurkan kepada Badan Amil Zakat. Efektif disini diartikan agar penyerahan zakat didistribusikan secara cepat dan tepat sasaran. Bentuk penyaluran dana zakat sendiri ada yang bersifat konsumtif serta distributif.

Penyaluran dana zakat produktif diharapkan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat berkembang dan memberikan perubahan kenaikan tingkat terhadap pendapatan mustahik. Zakat produktif ini dimaksudkan agar mustahik dapat berusaha dan bekerja maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri, sehingga pada akhirnya dapat mencapai kesejahteraan ekonomi keluarganya. Karena prinsipnya pendayagunaan zakat untuk meningkatkan martabat masyarakat miskin agar mereka dapat dapat keluar dari kemiskinan ke taraf yang lebih baik.¹⁵ Kerangka pemikiran pada penelitian dapat dilihat di gambar 1.

¹⁵ Surya Darma dkk, Kewenangan Baitul Mal Aceh Dalam Pendistribusian Zakat, (Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2017), Vol. 19 No. 02, h. 15

Gambar 1.1**Kerangka Pemikiran****I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penulisan, penelitian ini disusun kedalam lima bab. Adapun sistematika penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifkansi penelitian, kerangka pemikiran, sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yaitu mengenai konsep zakat, konsep kemiskinan dan peran zakat dalam mengurangi kemiskinan.

BAB III Metodologi Penelitian, bab ini berisi tentang tempat dan waktu penelitian, metode penelitian,

populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV Pembahasan Hasil Penelitian, bab ini memaparkan tentang hasil penelitian serta penjabaran analisis dan pembahasan perhitungan dari data-data penelitian yang diperoleh untuk mendapatkan kesimpulan dari rumusan masalah.

BAB V Penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan & saran-saran untuk penelitian selanjutnya. Berikutnya disebutkan juga daftar pustaka dan lampiran.